

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN
HAK PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA**

Kartika Puspendari^{1*}, Yunita Sinaga²

^{1,2} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kutai Kartanegara
tikapuspendari@gmail.com¹, yunitasinaga88@gmail.com²

ABSTRAK

Sistem pendidikan inklusif diharapkan mampu menjadi jawabannya karena dianggap dapat memberikan lebih banyak kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pendidikan inklusif di Indonesia serta dasar tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga dapat memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pendidikan inklusif di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Dasar tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif di Indonesia adalah terdapat pada Pasal 4 ayat 1 dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa diatur bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kemudian berlanjut di Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) yang mengatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Dari pengaturan tersebut, terlihat bahwa pendidikan inklusif merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai bagian dalam memenuhi dan menghormati hak asasi manusia.

Kata Kunci: tanggung jawab, negara, pemenuhan, hak pendidikan, inklusif

PENDAHULUAN

Persoalan pokok dalam pendidikan inklusif adalah hak asasi manusia,¹ Katarina Tomasevski dalam buku Pendidikan Berbasis Hak Asasi² mengemukakan bahwa kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan, bersama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), telah dideklarasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Tiga perjanjian internasional lainnya yang menjadi tolok ukur dalam upaya global mencapai tujuan-tujuan Pendidikan Untuk Semua (PUS) dan secara khusus untuk menghapus diskriminasi dalam pendidikan yaitu: (1)

¹ Imam Yuwono dan Utomo, Pendidikan Inklusi, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 4

² Katarina Tomasevski, Pendidikan Berbasis Hak Asasi: Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia Global, Alih Bahasa: Hendarman dan Mardhatillah Mardjohan, (Bangkok: Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, 2015), hlm. 5

Konvensi UNESCO tentang Penentangan Diskriminasi dalam Pendidikan; (2) Konvensi tentang Penghapusan terhadap Diskriminasi Rasial; dan (3) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Ketiga perjanjian tersebut diprioritaskan sebagai upaya penghapusan kesenjangan gender yang telah disepakati dalam Kerangka Kerja Aksi Dakar. Fokus tujuan PUS adalah anak-anak sehingga diprioritaskan pada Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA). Konvensi yang diratifikasi oleh 192 negara pada Desember 2003, memberi petunjuk umum terhadap usaha untuk memperbaiki akses pendidikan bagi anak-anak, dan menjelaskan hak-hak anak yang seyogianya diterapkan di bidang pendidikan. Keterkaitan antara pendidikan dan penghapusan kemiskinan, khususnya penghapusan pekerja anak, menjadi fokus dua perjanjian internasional. Kedua perjanjian tersebut didukung oleh Organisasi Buruh Internasional yaitu (1) Konvensi tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan (2) Konvensi tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Dengan kata lain pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi.³ Sistem pendidikan inklusi diharapkan mampu menjadi jawabannya karena dianggap dapat memberikan lebih banyak kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus, namun dalam pelaksanaannya bentuk pendidikan ini belum berjalan sebagaimana diharapkan karena beberapa hal, seperti: masih terbatasnya jumlah sekolah berpendidikan inklusi, keterbatasan sumber daya pengajarnya, sikap dan perlakuan yang diskriminatif, dan penolakan sebagian orang tua murid,⁴ dan hal ini masih terus terjadi hingga saat ini di awal tahun 2023.

Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan, mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu hak azazi manusia yang paling fundamental yang dilindungi dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas dan tegas menjamin bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, yang dipertegas dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009 tentang Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Disamping itu juga adanya jaminan dari berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990), Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan

³ Nenden Ineu Herawati, Pendidikan Inklusif, *Eduhumaniora Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 2, No. 1, 2010, hlm. 3-4

⁴ Yoan Nursari Simanjuntak, Pendidikan Untuk Semua: Hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi, *Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, 2008, hlm. 18

Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000) dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004). Semua instrumen hukum tersebut ingin memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, memperoleh pendidikan.⁵ Instrumen-instrumen internasional tersebut harus sesegera mungkin diharmonisasikan dengan beberapa regulasi di tingkat pusat dan daerah sehingga Pendidikan inklusif betul-betul dapat sesuai harapan.

Menilik banyaknya permasalahan implementasi pendidikan inklusif tersebut menunjukkan masih perlunya penataan lebih komprehensif. Uraian permasalahan di atas memberikan fakta bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan yang muncul bukan hanya di tingkat sekolah saja tetapi di tingkat pusat pula. Di tingkat sekolah, tidak semua guru dan kepala sekolah memahami dan mampu menerapkan pendidikan inklusif. Akibatnya kebijakan sekolah menjadi tidak tepat, dan proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Sementara itu para pembuat kebijakan di tingkat pusat belum sepenuhnya memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, terbukti belum optimalnya memberikan support dalam bentuk misalnya penyediaan sarana dan prasarana atau guru khusus. Pada dasarnya akar masalah pendidikan inklusif di Indonesia ialah terkait dengan rendahnya komitmen dan kemampuan para praktisi dan pengambil kebijakan pendidikan. Komitmen dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif harus diperbaiki. Perlu adanya kesadaran yang mendalam tentang pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusif secara konsisten. Selain komitmen, akar permasalahan pendidikan inklusif ialah rendahnya kemampuan praktisi dan pemerintah. Praktisi kurang mampu menyelenggarakan pendidikan inklusif dan pemerintah kurang mampu dalam memonitor pendidikan inklusif.⁶ Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan didiskusikan dalam makalah ini adalah bagaimanakah regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pendidikan inklusif di Indonesia? dan bagaimanakah dasar tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,⁷ sehingga dapat memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti,⁸ yakni terkait regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pendidikan inklusif di Indonesia dan dasar tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regulasi Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan pembelajaran yang bermakna bagi semua anak dalam sekolah regular.⁹ Secara khusus pendidikan inklusif diregulasikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Tujuan Pendidikan Inklusif dalam

⁵ Sunaryo, Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa), Jurusan PLB FIP UPI – Pebruari 2009, hlm. 1

⁶ Achyar, Permasalahan Pendidikan Inklusif di Indonesia, BBGP Provinsi Jawa Barat, 2018.

⁷ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 1

⁸ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 69

⁹ UNICEF, The State of the World's Children 2013: Children with Disabilities.

Permendiknas 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, yaitu:¹⁰

- memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Secara mendasar konsep dan praktek penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi ABK di berbagai belahan dunia saat ini mengacu kepada dokumen internasional Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi pada Pendidikan Kebutuhan Khusus (1994). Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa:¹¹

1. Prinsip dasar dari sekolah inklusif adalah bahwa, selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Sekolah inklusif harus mengenal dan merespon terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari para siswanya, mengakomodasi berbagai macam gaya dan kecepatan belajarnya, dan menjamin diberikannya pendidikan yang berkualitas kepada semua siswa melalui penyusunan kurikulum yang tepat, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pengajaran yang tepat, pemanfaatan sumber dengan sebaikbaiknya, dan penggalangan kemitraan dengan masyarakat sekitarnya. Seyogyanya terdapat dukungan dan pelayanan yang berkesinambungan sesuai dengan sinambungnya kebutuhan khusus yang dijumpai di tiap sekolah.
2. Di dalam sekolah inklusif, anak yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus seyogyanya menerima segala dukungan tambahan yang mereka perlukan untuk menjamin efektifnya pendidikan mereka. Pendidikan inklusif merupakan alat yang paling efektif untuk membangun solidaritas antara anak penyandang kebutuhan khusus dengan temanteman sebayanya. Pengiriman anak secara permanen ke sekolah luar biasa atau kelas khusus atau bagian khusus di sebuah sekolah reguler seyogyanya merupakan suatu kekecualian, yang direkomendasikan hanya pada kasus-kasus tertentu di mana terdapat bukti yang jelas bahwa pendidikan di kelas reguler tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan atau sosial anak, atau bila hal tersebut diperlukan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan atau kesejahteraan anak-anak lain di sekolah itu.

Dalam dokumen di atas juga dikemukakan beberapa prinsip dasar inklusi yang fundamental, yang belum dibahas dalam dokumen-dokumen internasional sebelumnya. Beberapa konsep inti Inklusi yang tercantum dalam Pernyataan Salamanca itu meliputi:¹²

1. Anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya.
2. Perbedaan itu normal adanya dan oleh karenanya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak.
3. Sekolah perlu mengakomodasi semua anak.
4. Anak penyandang cacat seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

¹⁰ Gerak Inklusi, Permendiknas 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, diakses dari <https://www.gerakinklusi.id/pendidikan/permendiknas-70-2009-pendidikan-inklusi>

¹¹ Sunaryo (2009), *Loc. Cit.*, hlm. 2-3

¹² *Ibid.* hlm. 3

5. Partisipasi masyarakat itu sangat penting bagi inklusi.
6. Pengajaran yang terpusat pada diri anak merupakan inti dari inklusi.
7. Kurikulum yang fleksibel seyogyanya disesuaikan dengan anak, bukan kebalikannya.
8. Inklusi memerlukan sumber-sumber dan dukungan yang tepat.
9. Inklusi penting bagi harga diri manusia dan pelaksanaan hak azazi manusia secara penuh.
10. Sekolah inklusif memberikan manfaat untuk semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif.
11. Inklusi meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya pendidikan.
12. Sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka, membangun suatu masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua.
13. Sekolah inklusif memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi sehingga menekan biaya untuk keseluruhan sistem pendidikan.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa juga mengatur bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Peserta didik yang memiliki kelainan maksudnya adalah anak dengan:

- tuna netra (kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya);
- tuna rungu (kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara atau rangsangan lain melalui pendengaran);
- tuna wicara (merupakan suatu kelainan fisik dimana seseorang memiliki gangguan dalam berbicara serta bahkan tak mampu bicara);
- tuna grahita (kondisi ketika seorang individu mengalami keterbelakangan mental atau dikenal juga retardasi mental);
- tuna daksa (seseorang yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak [tulang, sendi, otot] sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus);
- tuna laras (seseorang yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya);
- berkesulitan belajar;
- lamban belajar;
- autis;
- memiliki gangguan motorik;
- menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
- memiliki kelainan lainnya;
- tunaganda (seseorang yang memiliki ketunaan lebih dari satu jenis, seperti tuna netra dan tunagrahita, tuna netra dan tunarungu-wicara, dan lain sebagainya).

Memperoleh pendidikan seperti yang diharapkan, tentu menjadi dambaan semua orang, tak terkecuali Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), yaitu pendidikan yang kondusif dan inklusif. Pendidikan adalah wilayah yang menjunjung prinsip keadilan, bisa dimasuki siapa saja tanpa memandang identitas; karena pendidikan bersifat obyektif. Tidak dipungkiri masih banyak sekolah di Indonesia yang belum sepenuhnya mau menerima Anak Berkebutuhan

Khusus dan menerapkan pendidikan inklusi. Lalu pada akhirnya sekolah tumbuh dan berkembang menjadi tempat yang eksklusif, awam disabilitas dan persoalannya. Dengan sendirinya relasi antara guru, karyawan dan murid dengan Anak Berkebutuhan Khusus tidak ada, sehingga pendidikan inklusi tidak tersentuh sama sekali. Selalu banyak kemungkinan menakutkan seperti semakin berjarak ketika muncul pemikiran, jika menerima murid Anak Berkebutuhan Khusus dikhawatirkan dapat mengurangi citra dan jumlah muridnya. Berbagai kecenderungan yang sangat kontra produktif dengan fungsi dan hakekat sekolah sebenarnya. Sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar agar pandai secara keilmuan saja, tapi juga sebagai tempat untuk menanamkan sekaligus mengamalkan semangat humanism. Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggolongkan sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk difabel. Setiap ABK berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 6 ayat 1). ABK memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.¹³ Gambaran pokok pelaksanaan Pendidikan Inklusif dalam Permendiknas 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, adalah:¹⁴

- a. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- b. Pendidikan inklusif bertujuan:
 - memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.
- c. Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik.
- d. Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- e. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.
- f. Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- g. Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- h. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.

¹³ Agung Tri Wibowo dan Nur Laila Anisa, *Problematika Pendidikan Inklusi di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Call for Papers (SNDIK) I 2019, hlm. 16 dan 17

¹⁴ Gerak Inklusi, *Loc.Cit.*

- i. Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau pemerintah daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Dasar Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Inklusif di Indonesia

Di Indonesia, membangun karakter manusia yang berdaya saing tinggi, berwawasan teknologi, bermoral dan berbudaya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah seperti membalikan telapak tangan. Hal ini disebabkan karena dunia pendidikan di negeri kita masih menghadapi berbagai masalah. Berdasarkan kenyataan di lapangan, bahwa masih banyak anak atau warga negara, terutama penyandang disabilitas yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama seperti anak yang lainnya. Bagaimana tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa tercapai, jika pemerataan pendidikan saja masih sangat timpang dan jauh dari realita.¹⁵ Pendidikan inklusif di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan dan mendapat apresiasi serta antusiasme dari berbagai kalangan, terutama para praktisi Pendidikan. Tetapi sejauh ini dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat berbagai isu dan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian Sunardi (2009)¹⁶ terhadap 12 sekolah penyelenggara inklusi di Kabupaten dan Kota Bandung, secara umum saat ini terdapat lima kelompok issue dan permasalahan pendidikan inklusif di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat, implementasinya tidak bisa, atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusif itu sendiri, yaitu: pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan support system. Salah satu bagian penting dari support system adalah tentang penyiapan anak. Selanjutnya, berdasar isu-isu tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman inklusi dan implikasinya
 - a. Pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pemahamannya masih sebagai upaya memasukkan *disabled children* ke sekolah regular dalam rangka *give education right* dan kemudahan *access education*, serta *against discrimination*.
 - b. Pendidikan inklusif cenderung dipersepsi oleh masyarakat sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah.
 - c. Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap *proactive* dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan *komplain* orang tua, dan menjadikan anak berkebutuhan khusus sebagai bahan cemoohan.
2. Kebijakan sekolah
 - a. Meskipun telah didukung dengan visi dan misi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus, sebagian sudah memiliki guru khusus,

¹⁵ Agung Tri Wibowo dan Nur Laila Anisa (2019), *Loc.Cit.*, hlm. 17

¹⁶ Dalam Achyar (2018), *Loc.Cit.*

mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing ABK, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait.

- b. Kebijakan sekolah yang masih kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar ABK, serta keharusan orang tua ABK dalam penyediaan guru khusus.
3. Proses pembelajaran
 - a. Pelaksanaan pembelajaran belum dilakukan dalam bentuk team teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi.
 - b. Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan flexible curriculum, pembuatan IEP, dan dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran.
 - c. Masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya serta anggapan bahwa siswa berkebutuhan khusus tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar.
 - d. Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, resource, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak.
4. Kondisi guru
 - a. Belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Guru kelas masih dipandang *not sensitive and proactive yet to the special needs children*.
 - b. Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK.
5. Sistem dukungan
 - a. Belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi-LPTK PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu fasilitas sekolah juga masih terbatas.
 - b. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusif, belum terbina dengan baik. Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistis terhadap anaknya.

Kondisi di lapangan dalam penerapan pendidikan inklusif, hasil penelitian dari Achyar (2018) di beberapa sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di kota Bandung yang telah secara alami mengembangkan pendidikan inklusif, beberapa kecenderungan yang terjadi di lapangan, diantaranya:¹⁷

1. Masih ada sekolah yang secara formal belum berpredikat sebagai sekolah inklusif, bahkan sampai sekarang belum tersentuh proyek sosialisasi dan pelatihan di bidang pendidikan inklusif.
2. Para guru belum memahami dan terampil melakukan proses pembelajaran di kelas inklusif yang terdapat ABK.
3. Para guru masih merasa sulit menyelaraskan antara standar layanan persekolahan reguler yang selama ini berjalan dan variasi kebutuhan belajar ABK.
4. Para guru awalnya sempat khawatir akan menurunkan citra sekolah.
5. Para siswa normal belum sepenuhnya menerima ABK sebagai teman belajar di kelasnya.

¹⁷ Ibid.

6. Adanya protes terhadap kenaikan ABK, sementara ada anak normal yang tidak naik kelas.
7. Tidak ada guru khusus, tetapi ini justru tantangan untuk menemukan metode baru (kreatif) melalui kebersamaan, saling diskusi, saling berbagai.
8. Perubahan dan proses adaptasi pembelajaran dilakukan terus menerus melalui kerja sama, saling memotivasi, saling membantu, saling mendukung, komunikasi, dan belajar dari pengalaman.
9. Mengembangkan kerjasama antar guru dan meningkatkan jalinan komunikasi dengan orang tua.
10. Sekalipun diakui menambah beban tambahan, namun diterima sebagai tantangan.
11. Sekolah belum mampu menyediakan program yang tepat, bagi ABK dengan kondisi kecerdasan di bawah rata-rata (tunagrahita).
12. Belum adanya sistem evaluasi hasil belajar (baik formatif dan sumatif) yang tepat sesuai kebutuhan ABK karena kurangnya sarana dan sumber belajar aksesabilitas untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas dan belajar ABK.
13. Belum seluruh warga sekolah memiliki kesepahaman tentang pendidikan inklusif dan layanan ABK.
14. Masih adanya anggapan keberadaan ABK akan mempengaruhi ketuntasan hasil belajar akhir tahun, akibatnya ABK dipindahkan di SLB menjelang ujian.
15. Layanan inklusif masih belum menyatu dalam sistem dan iklim sekolah, sehingga ada dua label siswa ABK dan reguler.
16. Belum semua pengambil kebijakan termasuk bidang pendidikan memahami tentang sistem inklusif.
17. Secara pengelolaan pelaksanaan pendidikan inklusif kurang dipersiapkan dengan komprehensif.
18. Belum optimalnya penyediaan bahan ajar sesuai kebutuhan ABK.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹⁸ Sekolah juga harus bekerjasama dengan komunitas sekolah seperti guru, guru pendamping kelas, orangtua, siswa, tim administrative sekolah, dan komunitas sekolah untuk memaksimalkan kinerja guru.¹⁹ Di era otonomi daerah, pelaksanaan pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.²⁰ Pasal 4 ayat 1 dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa diatur bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kemudian berlanjut di Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) yang mengatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Serta warga negara yang memiliki potensi

¹⁸ Rani Anugrah Kilau Utami YZ. dan Mhd. Fakhurrahman Arief, Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, Edisi 2, 2021, hlm. 73

¹⁹ Giangreco, M.F., Teacher Assistant Supports in Inclusive Scholls: Research, Practices and Alternatives. *Australasian Journal of Special Education*, Vol. 37, Issue 2, 2013: 93-106; dalam Nissa Tarnoto, Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD, *Jurnal Humanitas*, Vol. 13, No. 1, 2016, hlm. 59

²⁰ Insan Firdaus, Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Kalimantan Selatan, *Jurnal HAM*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 1

kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Dari pengaturan tersebut, terlihat bahwa pendidikan inklusif merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai bagian dalam memenuhi dan menghormati hak asasi manusia. Tanggung jawab negara yang dimaksud dalam konteks HAM adalah tanggung jawab untuk menegakan, melindungi, memenuhi, menghormati serta memajukan HAM khususnya Hak atas pendidikan bagi semua orang (warga negara) tanpa diskriminasi.

KESIMPULAN

Regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pendidikan inklusif di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Dasar tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif di Indonesia adalah terdapat pada Pasal 4 ayat 1 dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa diatur bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kemudian berlanjut di Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) yang mengatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Dari pengaturan tersebut, terlihat bahwa pendidikan inklusif merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai bagian dalam memenuhi dan menghormati hak asasi manusia.

REFERENSI

- Achyar, Permasalahan Pendidikan Inklusif di Indonesia, BBGP Provinsi Jawa Barat, 2018.
- Agung Tri Wibowo dan Nur Laila Anisa, Problematika Pendidikan Inklusi di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Call for Papers (SNDIK) I 2019.
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana, 2007.
- Gerak Inklusi, Permendiknas 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, diakses dari <https://www.gerakinklusi.id/pendidikan/permendiknas-70-2009-pendidikan-inklusif>
- Giangreco, M.F., Teacher Assistant Supports in Inclusive Scholls: Research, Practices and Alternatives. Australasian Journal of Special Education, Vol. 37, Issue 2, 2013.
- Imam Yuwono dan Utomo, Pendidikan Inklusi, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Insan Firdaus, Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Kalimantan Selatan, Jurnal HAM, Vol. 6, No. 2, 2015.
- Katarina Tomasevski, Pendidikan Berbasis Hak Asasi: Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia Global, Alih Bahasa: Hendarman dan Mardhatillah Mardjohan, Bangkok: Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, 2015.
- Nenden Ineu Herawati, Pendidikan Inklusif, Eduhumaniora Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 2, No. 1, 2010.
- Nissa Tarnoto, Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD, Jurnal Humanitas, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Rani Anugrah Kilau Utami YZ. dan Mhd. Fakhurrahman Arief, Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, Edisi 2, 2021

- Rostini, D., Wijanarko, D. S., Fajarianto, O., Ratnawati, E., Siswoyo, M., & Harsono, Y. (2019). Innovation education character based on management learning at junior high school. *International Journal of Recent Technology and Engineering*.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sunaryo, Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa), Jurusan PLB FIP UPI – Pebruari 2009.
- UNICEF, The State of the World's Children 2013: Children with Disabilities.
- Yoan Nursari Simanjuntak, Pendidikan Untuk Semua: Hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi, Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 2008.